

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gerakan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis dan upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis, penulis telah mendapatkan data-data dari masyarakat yang terlibat dalam konflik dengan cara menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

A. Gerakan Masyarakat Atas Sengketa Lahan dengan PTPN VII Cinta Manis

Gerakan tersebut merupakan cara masyarakat menyampaikan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah. Apalagi gerakan itu muncul dari kelompok yang terorganisir dengan misi dan tujuan yang jelas visi jangka panjang dan ideologi agar dapat berpartisipasi dalam penciptaan masyarakat yang maju dan maju (Basrowi 2003).

Tujuan gerakan ini adalah untuk mengadukan masalah sosial tertentu yang tidak setara atau masalah sosial. Gerakan adalah upaya kolektif untuk mengejar keadilan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif. Sidney Tarrow (2005) menggambarkan gerakan tersebut sebagai semacam politik protes yang terjadi ketika orang-orang merasa terganggu dengan kelompok-kelompok yang lebih berpengaruh untuk erujuk rasa melawan elit pemerintah dan partai-partai. Adapun gerakan yang dilakukan masyarakat Seri Bandung dalam Sengketa Tanah dengan PTPN VII Cinta Manis merupakan

suatu bentuk protes dan meminta bantuan dari pemerintah terkait tanah yang mereka miliki sebagaimana akan dipaparkan pada hasil penelitian berikut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat desa Seri Bandung, didapat gerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Muiz (2021) yaitu:

“Ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh masyarakat desa Seri Bandung terkait sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu masyarakat yang terdiri dari 80 KK dan berjumlah 900 orang, yang mana masyarakat membuat tenda dan mematok tanah-tanah yang mereka miliki, kemudian masyarakat membuat rencana dan berdiskusi untuk melakukan protes dengan mendatangi kantor gubernur Sumatera Selatan, kantor DPRD Sumatera Selatan, Badan Pertanahan Negara (BPN) Provinsi. Akan tetapi beberapa upaya yang dilakukan ini tidak membuahkan hasil, sehingga masyarakat membuat kesepakatan dan bersama-sama ingin datang langsung ke pemerintah pusat yaitu Jakarta dengan cara jalan kaki. Perjalanan dilakukan selama tiga bulan pada tahun 2012. Tujuan perjalanan yaitu istana presiden, Badan Pertanahan Negara (BPN) Pusat, DPRI dan Komnasham akan tetapi upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini kasus sengketa lahan ini belum terselesaikan sehingga masyarakat masih terus berupaya untuk memperjuangkan. warga setempat sudah mengelola tanah secara turun temurun dengan sistem kelola tanah *marga* jauh sebelum PTPN VII Cinta Manis, yang sebelum tahun 1996 masih terdiri dari beberapa perusahaan, datang di tahun 1982. Komoditas yang dikembangkan rakyat seperti padi, karet, nanas dan jenis palawija lain selama ini dirasa cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, roda ekonomi rakyat terhenti ketika PTPN VII merampas tanah mereka dengan cara penggusuran dan pemaksaan.”¹

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa menurut Abdul Muiz gerakan yang dilakukan masyarakat yaitu melakukan protes dan tuntutan yang dilakukan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat.

¹Wawancara dengan Bapak Abdul Muiz pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

Akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga permasalahan sengketa tanah ini belum terselesaikan hingga saat ini.

Selanjutnya menurut Jatmiko (2021) menyatakan bahwagerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Perjuangan Petani dari 22 desa di kabupaten Ogan ilir, Sumatera selatan untuk mengambil tanah, yang dirampas oleh PTPN VII telah dilakukan sejak lama. Aksi aksi massa dengan mendatangi Kantor Pemerintah yang ada di Kabupaten dan provinsi telah berulang kali dilakukan namun dalam setiap kesempatan mediasi yang di fasilitasi oleh pihak legislatif maupun Eksekutif di Kabupaten dan Propinsi tersebut tidak pernah dapat menyelesaikannya. Alasan yang diutarakan oleh Pemerintah dan Legislatif seirama dengan alasan dari PTPN VII yang menyebutkan Perusahaan ini milik negara, sehingga untuk melepaskan tanah yang jika tidak mau disebut dengan mengembalikan tanah rakyat yang mereka rampas tersebut hanya dapat dilakukan pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian BUMN RI.Hal ini akhirnya membuat Petani yang selama ini tergabung dalam gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) berinisiatif dan menyepakati untuk menggelar aksi di Jakarta, sedikitnya 600 orang petani pada tanggal 1 – 6 Juli lalu melakukan aksi di kantor lembaga negara dan kementerian negara salah satunya adalah kementerian BUMN. Namun pada saat itu Pihak Kementerian tidak dapat memutuskan.”²

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat yaitu menuntut dan memprotes dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, akan tetapi masih tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya menurut Amir Abu Bakar (2021) menyatakan bahwagerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

²Wawancara dengan Bapak Supan pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

“Gerakan-gerakan yang dilakukan masyarakat dalam sengketa lahan dengan PTPN VII yaitu melakukan demo secara besar-besaran, demo ini bertujuan untuk protes dan menuntut kembali tanah yang milik masyarakat yang mana telah ditinggali selama turun temurun kepada pemerintah. Protes ini dilakukan kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Akan tetapi tidak ada tanggapan dan penyelesaian sampai dengan hari ini. Puncak demonstrasi yaitu pada tahun 2012 yang mana masyarakat Seri Bandung melakukan protes ke pemerintah pusat dengan datang menggunakan jalan kaki dan melalui perjalanan selama tiga bulan. Akan tetapi hal ini pun tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Bahkan masyarakat pernah melibatkan mahasiswa Universitas Sriwijaya yang sedang melaksanakan KKN untuk mendukung kegiatan demonstrasi guna mendapatkan simpati dari pemerintah. Akan tetapi masih saja tidak membuahkan hasil. Pemerintah desa dan kecamatan tidak memberikan respon dan dukungan dengan alasan bahwa tanah atau lahan memang milik Negara.”³

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat yaitu melakukan demo guna menuntut dan memprotes dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan tetapi masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian serta masyarakat melibatkan mahasiswa guna membantu dalam proses menyuarakan haknya.

Selanjutnya menurut Baidi (2021) menyatakan bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Gerakan yang dilakukan masyarakat dalam sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu membuat kumpulan dan menghimpun semua masyarakat yang diambil lahan dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Gerakan Petani Tusak

³Wawancara dengan Bapak Hadi Jatmiko anggota WALHI Sumatera Selatan tanggal 05 Oktober 2021 di Palembang

Bersatu (GPTB), yang mana organisasi ini didirikan agar muda mengorganisis teman-teman yang bermasalah sengketa tanah dengan PTPN VII Cinta Manis. Kemudian masyarakat melakukan pergerakan dengan melakukan protes dan penuntutan ha katas lahan yang diambil alih oleh PTPN VII Cinta Manis dengan jalan demo ke pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. Terakhir pada tahun 2020 yang lalu masyarakat melalui anggota DPR Provinsi Rusdi Taher menyampaikan aspirasi kepada gubernur dan membuat team yang akan mengukur ulang luas lahan yang bersengketa dengan PTPN VII Cinta Manis, akan tetapi tidak terealisasi karena alasan dana yang dibutuhkan sangat besar dan PTPN VII Cinta Manis berkeberatan karena luas lahan yang mencapai 35 Ha, namun kenyataannya PTPN Cinta Manis mengungkapkan luas lahan yang seketa hanya berjumlah 25 Ha.”⁴

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu bentuk tuntutan dan proter yang dilakukan melalui jalan demonstrasi dan dibentuknya organisasi masyarakat yang disebut dengan Gerakan Petani Tusak Bersatu (GPTB).

Selanjutnya menurut Mita (2021) menyatakan bahwagerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Protes dan tuntutan yang dilakukan melalui jalan demonstrasi kepada pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat namun tidak ada hasil dan penyelesaian sampai saat ini.”⁵

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa gerakan yang dilakukan masyarakat atas sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis

⁴Wawancara dengan Bapak Baidi Junaidi selaku masyarakat desa Seri Bandung pada tanggal 05 Oktober 2021 di Palembang

⁵Wawancara dengan Bapak Rudi Paryu pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

yaitu dengan cara demonstrasi kepada pemerintah untuk memprotes dan menuntut hak lahan yang diambil alih oleh PTPN VII Cinta Manis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada masyarakat desa Seri Bandung yang sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis didapat gerakan-gerakan yang dilakukan yaitu:

1. Masyarakat turun ke lahan
2. Mengumpulkan masyarakat yang mengalami sengketa lahan
3. Membuat tenda-tenda untuk berkumpul
4. Membuat organisasi pergerakan petani yaitu Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB)
5. Menuntut dengan melakukan demonstrasi kepada pemerintah daerah dan pusat seperti bupati, gubernur, DPRD, DPRI, BPN, BUMN dan Komnas HAM.

Dari sengketa atau konflik pertanian dapat dipahami sebagai akumulasi faktor-faktor produksi dalam hal ini dapat dilihat bahwa sengketa atau konflik terjadi dalam rangka persaingan sumber daya pertanian. Dalam sengketa atau konflik pertanian ini yang sebenarnya terjadi adalah kelangkaan sumber daya lahan tetapi persaingan untuk mendapatkan sumber daya pertanian dalam bentuk investor scaling up untuk menguasai sumber daya yang sebelumnya dikuasai oleh rakyat. Segala perselisihan dan konflik muncul yang sulit untuk dipadamkan dan dihalangi oleh kekuasaan keadaan ini tentu saja sangat tidak

menguntungkan agri petani karena keinginan untuk melindungi petani telah hilang.

Tanah selalu menjadi sumber konflik atau konflik dan seringkali menjadi korban. Sebagai gejala sosial sengketa atau konflik agraria (tanah) adalah suatu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan haknya atas suatu objek yang sama dapat berupa tanah dan objek-objek lain yang berkaitan dengan tanah. (Windi 2000). . Namun demikian sengketa atau konflik pertanahan yang timbul sangat tergantung pada kondisi hubungan pertanian yang ada serta sistem dan kebijakan yang berlaku saat itu.

Konflik agraria di Indonesia tak kunjung usai. Begitu pula dengan apa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Meski Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sumatera Selatan mengklaim bahwa jumlah konflik lahan menurun, karena sengketa yang ada menurut BPN setempat merupakan sisa di tahun 2010 mencapai 75 kasus kemudian di tahun 2011 mencapai 41 kasus. Kemudian 30% sengketa didominasi oleh perusahaan yang berhadapan dengan rakyat. Namun terlepas dari semua itu, di tahun ini konflik agraria di provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai titik nadir (April Perlindungan, 2021).

Contohnya, pemerintah setempat belum juga menyelesaikan kasus berdarah desa Sodong Kecamatan Mesuji Oki Sumatera Selatan. Walaupun Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji telah merekomendasikan

kepada pemerintah setempat agar secepatnya menyelesaikan kasus tersebut. Namun lemahnya kemauan politik pengambil kebijakan menjadikan kasus Sodong hingga kini terkatung-katung. Hal itu bisa menjadi cermin, bahwa pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk berupaya secepatnya menyelesaikan sengketa agraria.

Kemudian merujuk pada pernyataan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Sumsel ahwa ketimpangan hak guna lahan menjadi faktor utama yang menyebabkan munculnya konflik pertanahan yang sedang marak saat ini. Ketimpangan lahan terlihat dari luas administrasi provinsi ini yang hanya 87 juta hektar (ha). Namun saat ini terdapat 9 juta hektar atau sekitar 5632% dari lahan yang dikuasai perusahaan dengan rincian 12 juta hektar tanaman industri (HTI) 1 juta hektar kelapa sawit kelapa sawit dan 27 juta hektar pertambangan atau ara. . Kemudian jika diandingkan dengan jumlah penduduk 7 juta hak guna lahan per orang hanya 05 ha. Oleh karena itu tidak mengherankan ahwa selama tiga tahun terakhir jumlah sengketa tanah yang dilaporkan ke pulik terus meningkat. Walhi Sumsel sendiri menerima 18 pengaduan sengketa tanah pada 2009; pada 2010 jumlahnya meningkat menjadi 27 kemudian 32 pada 2011 (Avril Perlindungan 2021).

Meningkatnya jumlah sengketa agraria sejalan dengan meningkatnya jumlah investasi di Bumi Sriwijaya. Padahal, investasi yang rakus terhadap luasan lahan akan menambah deretan panjang pengangguran sekaligus meningkatkan angka kemiskinan dan dipastikan

hasilnya adalah sengketa tanah yang tak berkesudahan

Adapun konflik yang terjadi antara masyarakat desa Seri Bandung dengan PTPN VII Cinta Manis diawali dari gara-gara pengukuran tanah yang dilakukan PTPN VII Cinta Manis yang tidak maksimal, tidak transparan dengan masyarakat baik jumlah maupun harga karena hanya ganti rugi bukan jual beli. Jumlah masyarakat Seri Bandung yang dirugikan akibat dari sengketa tanah yaitu berjumlah 800 orang (Muiz, 2021).

Menurut Emilia (2021) keberadaan PTPN VII Cinta Manis sejak awal di Kabupaten Ogan Ilir (sekarang Ogan Ilir) akan menimbulkan banyak masalah di masyarakat terutama di sekitar Perusahaan. Pertama tentang proses ganti rugi yang dilaksanakan sejak tahun 1982 hingga sekarang masih terdapat kendala. Masalah-masalah tersebut antara lain ganti rugi yang tidak sesuai dengan areal yang seharusnya ganti rugi yang tidak diberikan kepada pemegang hak dan lain-lain. Selama proses pembebasan lahan tersebut, sejak tahun 1982, berbagai cara dilakukan pihak perusahaan seperti intimidasi, pemaksaan, penganiayaan, penekanan dan juga biaya ganti rugi yang rendah dan tidak jelas pihak yang menerimanya.

Bahkan proses pengukuran lahan yang akan diganti rugi juga akan dimanipulasi, baik ukurannya yang menjadi lebih kecil atau tidak dibayarkan setelah diukur dan diambil oleh perusahaan. Para Petani kemudian bertahan agar lahan mereka tidak diambil. Mereka menanam lahan mereka dengan tanaman padi, nanas, karet. Namun demikian dengan

segala cara pihak perusahaan terus melakukan pembukaan lahan dan beberapa tokoh yang menolah ditangkap lalu diintimidasi dan dianiaya hingga sakit, dan ada juga yang meninggal (Emilia, 2021).

Kedua, Keberadaan perusahaan tersebut mengubah masyarakat dari petani produktif menjadi buruh harian. Sehingga secara Ekonomi kesejahteraan mereka mengalami penurunan. Selain itu jumlah buruh harian dari masyarakat lokal, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tenaga kerja pendatang (Emilia: 2021).

Sebelum hadirnya perusahaan PTPN VII Cinta Manis, secara turun temurun masyarakat hidup sejahtera sebagai petani yang menanam padi, karet dan nanas. Tapi sejak perusahaan tersebut berdiri, mereka menjadi buruh ditanahnya sendiri, yaitu mereka menjadi buruh di Perusahaan PTPN VII Cinta manis, Pada awalnya pendapatan sebagai buruh tani sedikit mencukupi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya dengan meningkatnya biaya kebutuhan, menjadi buruh tani jauh lebih buruk menjadi seorang petani. Upah sebesar RP 25.000/hari (dua puluh satu ribu rupiah) untuk buruh harian. sebagai buruh tani sangatlah jauh untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semetara mau menjadi petani, mereka tidak lagi memiliki lahan, apalagi jumlah mereka terus bertambah. Sebagai catatan tahun 2000 jumlah penduduk tercatat 321.900 jiwa, dan pada tahun 2016 menjadi 3.702.000 jiwa. Akibat tidak memiliki lahan buat bertani, mereka kemudian menjadi penyewa lahan di desa lain, bahkan hingga kabupaten lain. Atau ikut menanam tumpang sari dengan menanami

tanaman nanas selama tiga tahun untuk tiga kali panen secara berpindah pindah, selain itu ada juga perempuan yang menjadi buruh ke luar negeri (Emilia, 2021).

Ketiga, sedikit sekali sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat lokal yang memiliki kemampuan untuk dijadikan direksi atau pimpinan di perusahaan tersebut, sehingga keberadaan perusahaan menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat sekitar (Emilia, 2021).

Sama seperti posisi buruh tani, SDM Masyarakat lokal yang memiliki kemampuan untuk dipekerjakan sebagai pimpinan atau jajaran direksi sangat minim. Perusahaan justru menggunakan tenaga kerja dari luar, seperti dari Jawa dan Lampung, sehingga masyarakat di sekitar perusahaan merasa diasingkan atau dimaginkan. Mereka merasa “terjajah” di tanahnya sendiri yang kemudian muncul benih kebencian yang menjurus SARA dan kalau tetap dibiarkan maka akan terjadi konflik horizontal berbasis SARA.

Keempat. Setiap kali mendapat tentangan dari masyarakat terutama terkait sengketa tanah perusahaan selalu memanggil tentara dan polisi yang erujung pada tindakan kekerasan termasuk pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia dimana masyarakat menjadi korannya (Emilia 2021).

Berdasarkan catatan, sudah banyak masyarakat yang tewas atau terluka akibat bentrokan masyarakat dengan aparat polisi, bahkan tidak sedikit masyarakat dihukum atau dipenjarakan tanpa proses hukum yang adil. Hal ini tentunya membuat masyarakat tidak lagi percaya dengan

hukum, bahkan pada negara. Jika ini terus dibiarkan bukan tidak mungkin akan melahirkan masyarakat yang anarkis.

Kelima, Lemahnya peranan PTPN VII Cinta Manis dalam menyumbangkan pembangunan bagi pemerintah daerah, termasuk terhadap masyarakat sekitar. Bahkan DPRD Ogan Ilir tidak dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, sebab tidak pernah ada laporan tertulis yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Ogan Ilir (Emilia, 2021).

Berdasarkan data tersebut masyarakat kemudian mempertanyakan keberadaan lahan yang dikelola PTPN VII Cinta Manis tanpa HGU seluas 21.000 ha. Kemudian pada tahun 2016 BPN mengidentifikasi HGU dengan nomor: 2HGUKeMATR? BPN2016 tentang pemerian hak pakai atas nama perusahaan (Perseroan) PT. Perkeunan Nusantara VII di atas lahan seluas 8.86675 Ha terletak di Kaupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Dijelaskan dalam peta idang pertanahan No. 35OKI2003 tanggal 29 Desember 2003 (revisi 16 Juni 2008) NIB. 04.16.000.0001 perlokasi di Desa Ketiau Desa Beti Desa Tanjung Atap dan Desa Sri Bandung Kecamatan Tanjung Batu Kaupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. HGU tersebut dikeluarkan untuk sementara. Konflik antara masyarakat dengan perusahaan PTPN VII Cinta Manis masih elum terselesaikan. Maka dengan memenuhi rasa keadilan terhadap fakta-fakta yang merugikan atau memiskinkan masyarakat, masyarakat pun menuntut agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat yang kemudian

digunakan sebagai lahan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan. Ironinya, perusahaan justru mengembangkan perkebunan mereka dilahan yang disengketakan tersebut. Padahal , selain belum memiliki HGU, baru 20 persen lahan yang ganti ruginya dibayarkan perusahaan kepada masyarakat.

Adapun masyarakat yang menuntut pengembalian lahan tersebut tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) Kabupaten Ogan Ilir yang berasal dari 7 (tujuh) kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Desa dengan jumlah kepala keluarga (KK) berkisar 6611 (Enam ribu enam ratus sebelas). Adapun nama-nama kecamatan dan desa yang dimaksud antara lain:

1. Kecamatan Tanjung Batu terdiri dari 8 (delapan) desa yakni Seribandung atau seritanjung, Tanjung atap, Tanjung Batu Petai, Tanjung Batu, Tanjung Pinang, Limbang Jaya, Tanjung Laut dan sentul
2. Kecamatan Payaraman terdiri dari 1 (satu) Desa yakni desa Serikembang (terdiri dari Serikembang 1,2, dan 3)
3. Kecamatan Lubuk Keliat terdiri dari 5 (Lima) Desa yakni: Betung, Ketiau, Lubuk Keliat dan Paya Lingkung.
4. Kecamatan Tanjung Raja terdiri dari 1 (satu) desa yakni Siring Alam.
5. Kecamatan Inderalaya Selatan terdiri dari 5 (Lima) Desa yakni Meranjat (terdiri dari Meranjat 1,2 dan 3) dan Tebing Grinting Muara Meranjat.

6. Kecamatan Inderalaya Induk terdiri dari 2 (dua) Desa yakni Tanjung Gelam(terdiri dari dari Tanjung Gelam dan Sejaru Sakti)
7. Kecamatan Rambang Kuang terdiri dari 1 (satu) Desa yakni Desa Sunur.

Adapun perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap berbagai persoalan dan tuntutan selalu mendapat jalan buntu, pada awalnya bermula dari persoalan sengketa lahan. Perjuangan dimulai 1998 berupa gerakan sosial masyarakat, lalu pada tahun 2002 masyarakat membentuk forum masyarakat agraria tertindas (FORMASTA), tahun 2007 melalui masyarakat tertindas, melalui forum masyarakat tertindas serta tahun 2009 perjuangan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Rengas kecamatan paya raman. Akhirnya masyarakat membentuk Gerakan Persatuan Petani Penesak (GPPB) di bawah pemerintahan Ogan Ilir. Upaya penyelesaian sengketa tanah telah dilakukan dalam banyak kasus antara lain melalui dukungan Organ Ilir PemKAB dan Organ Ilir DPRD akan tetapi ada Komisi Khusus Penyelesaian Sengketa Tanah antara PTPN VII Cinta Manis. Tapi tidak mendapatkan solusi. Upaya mediasi yang dilakukan Kementerian BUMN juga gagal mencapai kesepakatan warga diminta menempuh jalur hukum jika ingin tanahnya dikembalikan kepada warga atau mungkin dimanfaatkan warga (Emilia Tahun 2021).

Pihak PTPN VII Cinta Manis merasa bahwa antara PTPN Cinta Manis dan warga tidak ada masalah sama sekali, bahkan hak warga sebagai masyarakat setempat sudah dipenuhi secara baik. Pihak PTPN VII Cinta

Manis juga merasa bahwa lahan yang dimiliki sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan . Namun tetap saja bukti secara tertulis atas pengakuan PTPN VII Cinta Manis yang telah memenuhi hak warga tidak terbukti.

Demikianlah sebuah fakta yang nyata dialam reformasi dan demokrasi pancasila yang dalam sila ke lima disebutkan “Keadilan bagi seluruh rakyat indonesia” terngiang ditelinga, namun tidak ada yang berani mengambil kebijakan agar wujudnya keadilan tersebut.

B. Upaya Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Lahan dengan PTPN VII Cinta Manis

Menurut Nader Todd (1978) model atau entuk sengketa atau penyelesaian konflik dalam masyarakat dapat berupa:

1. Arbitrase (model penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang putusannya mengikat para pihak yang bersengketa);
2. Mediasi (model penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik mencapai tujuannya. Pihak ketiga berpartisipasi sebagai mediator atau mediator pasif untuk tujuan penyelesaian sengketa. keputusan yang diambil selalu berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa);
3. Arbitrase (model penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dimana keputusan para pihak yang bersengketa diterima oleh para pihak yang bersengketa);

4. *Negosiasi* (model penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan pihak ketiga tetapi diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak yang bersengketa);
5. *Pemaksaan atau kekerasan* (model penyelesaian sengketa yang memaksakan kehendak satu pihak terhadap pihak lawan yang dapat berupa tindakan fisik seperti tindakan hukum itu sendiri);
6. *Penghindaran* (Model penyelesaian sengketa sepihak di mana pihak yang lebih lemah tunduk kepada pihak yang lebih kuat. Pihak yang lebih lemah berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pihak yang lebih lemah. Misalnya dengan memutuskan hubungan masyarakat);
7. *Let it go* (model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tanpa upaya pihak lain). Dengan demikian model-model penyelesaian konflik di atas, dapat dilakukan oleh masyarakat desa Seri Bandung dengan PTPN VII Cinta Manis. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Muiz (2021), upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Upaya masyarakat memerlukan dukungan dan bantuan pemerintah daerah daerah dan pusat untuk menyelesaikan sengketa tanah. Upaya penyelesaian sengketa tanah telah dilakukan dalam banyak kasus antara lain melalui dukungan Organ Ilir PemKAB dan Organ Ilir DPRD. Bahkan telah ada Komisi Khusus Penyelesaian Sengketa Tanah antara PTPN VII Cinta Manis. Tapi tidak mendapatkan solusi. Upaya

mediasi yang dipimpin Kementerian BUMN juga gagal mencapai kesepakatan warga didesak untuk menempuh jalur hukum jika ingin tanah tersebut dikembalikan kepada warga atau mungkin direhailitasi digunakan warga. PTPN VII Cinta Manis erkeyakinan ahwa antara PTPN Cinta Manis dengan warga tidak ada masalah ahkan hak warga seagai warga sekitar sudah selayaknya dihormati. Pihak PTPN VII Cinta Manis juga merasa bahwa lahan yang dimiliki sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan . Namun tetap saja bukti secara tertulis atas pengakuan PTPN VII Cinta Manis yang telah memenuhi hak warga tidak terbukti. Demikianlah sebuah fakta yang nyata di dalam reformasi dan demokrasi pancasila yang dalam sila ke lima disebutkan “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” terngiang ditelinga, namun tidak ada yang berani mengambil kebijakan agar wujudnya keadilan tersebut.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Muiz di atas dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan masyarakat yaitu meminta dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah telah memfasilitasi namun tidak membuahkan hasil.

Adapun menurut Rudi (2021) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

”Masyarakat melakukan pertemuan mediasi dengan PTPN VII di Jakarta dengan didampingi beberapa perwakilan dari organisasi WALHI KPA ELSAM SPI dan SAWIT Watch. Dalam konsultasi tersebut PTPN VII dan BUMN diwakili oleh sekretaris menteri wakil menteri BUMN idang primer presiden PTPN VII dan direksi PTPN VII. Kontroversi pun terjadi eerapa sumangan dan usulan dari perwakilan warga dan eerapa organisasi pendukung BUMN dan PTPN VII tidak diterima (ditolak) oleh mereka (ditolak) dan perusahaan tetap ertahan dalam permintaannya mengharuskan masalah ini diselesaikan di pengadilan..”⁷

⁶Wawancara dengan Bapak Abdul Muiz pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Komering Ilir

⁷Wawancara dengan Bapak Rudi Paryu selaku masyarakat desa Seri Bandung pada tanggal 05 Oktober 2021 di Palembang

Dapat dipahami dari hasil wawancara di atas, bahwa upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu masyarakat melakukan mediasi yang diwakili oleh beberapa orang masyarakat ke pusat dan didampingi oleh organisasi-organisasi masyarakat Sumatera Selatan yaitu WALHI, KPA, ELSAM, SPI dan SAWIT Watch. Namun mediasi yang dilakukan di Jakarta ini pun masih tidak membuahkan hasil.

Selanjutnya menurut Maulana (2021) upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Meminta dukungan dari tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting seperti Mawardi Yahya ketika menjabat sebagai bupati, Rusdi Taher sebagai DPR Provinsi dan Hatara Jasa ketika menjabat sebagai menteri dan merupakan putra Sum-Sel. Para tokoh ini memberikan janji untuk membantu penyelesaian konflik yang masih berlangsung hingga saat ini, namun realita hingga saat ini tidak ada yang dilakukan untuk penyelesaian konflik sengketa lahan di desa Seri Bandung.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maulana di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam penyelesaian konflik yaitu meminta bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai peran penting di dalam pemerintahan daerah maupun pusat.

⁸Wawancara dengan Bapak Maulana pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

Selanjutnya menurut Kasili (2021), upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Ketika konflik sengketa lahan terjadi di desa Seri Bandung, masyarakat membentuk suatu organisasi yang dinamai dengan Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB), dari organisasi ini terbentuk team yang hingga hari ini masih mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara membuat proposal-proposal permintaan dukungan dari berbagai pihak dan bahkan ada segelintir pihak yang meminta sejumlah uang jika ingin dibantu dalam penyelesaian konflik lahan ini. Namun masyarakat tidak sanggup untuk merealisasikan keinginan tersebut mengingat uang masyarakat yang sudah banyak terbuang untuk mendukung penyelesaian masalah selama ini dan belum lagi penghasilan yang sulit apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini. Akan tetapi perjuangan masyarakat untuk menuntut hak lahan masih tetap berlanjut.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu mengajukan proposal-proposal guna penggalangan dana untuk penyelesaian konflik karena pihak yang berwenang untuk membantu meminta sejumlah uang sebagai bayaran penyelesaian pekerjaan.

Selanjutnya menurut Tasir (2021) upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu:

“Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memblokir akses jalan menuju pabrik pengolahan gula kemudian mendirikan tenda dan mematok lahan seluas 3000 ha. Selanjutnya ribuan warga yang tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) melakukan aksi di DPRD Ogan Ilir, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel dan Kantor Gubernur untuk mendorong proses negosiasi agar berpihak

⁹Wawancara dengan Bapak Kasili pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

kepada rakyat. Masyarakat juga mendesak Menteri BUMN dan sejumlah lembaga negara lainnya agar menyerahkan lahan tak beralas HGU kepada rakyat. Namun, kementerian BUMN tetap bersikukuh tidak akan mengembalikan lahan kepada rakyat, dengan alasan PTPN VII merupakan aset negara yang harus dilindungi.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tasirdi atas, dapat dipahami bahwa upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis yaitu telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah namun tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat khususnya BUMN karena menganggap bahwa PTPN merupakan perusahaan milik Negara sehingga masyarakat dinomorduakan dan akhirnya upaya yang dilakukan tidak mendapatkan hasil.

Dari beberapa upaya yang dilakukan masyarakat desa Seri Bandung dalam menyelesaikan konflik lahan dengan PTPN VII Cinta Manis maka dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Terus bergerak untuk menuntut hak kepemilikan lahan kembali
2. Meminta bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat
3. Meminta bantuan tokoh masyarakat yang mempunyai peran dalam pemerintahan

Sebagaimana menurut Nader (2006) bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan tujuh bentuk penyelesaian yaitu melalui pengadilan, mediasi dengan melibatkan pihak ketiga, penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk memantu pihak yang bersengketa mencapai tujuannya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga dimana keputusan

¹⁰Wawancara dengan Bapak Tasir pada tanggal 04 Agustus 2021 di desa Seri Bandung Ogan Ilir

pihak yang bersengketa diterima oleh pihak yang bersengketa penyelesaian sengketa Tidak melibatkan pihak ketiga tetapi diselesaikan dengan cara kompromi oleh pihak yang bersengketa Penyelesaian sengketa melibatkan pemaksaan kehendak satu pihak kepada pihak lain yang dapat berupa tindakan fisik seperti penentuan nasib sendiri melakukan tindakan hukum menyelesaikan sengketa oleh satu pihak di mana pihak yang lebih lemah tunduk kepada pihak yang lebih kuat dan kepada pihak yang lebih kuat. menyelesaikan perselisihan oleh satu pihak tanpa mengorbankan upaya apa pun pada pihak lain.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian upaya penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis, masyarakat menggunakan pendekatan yang melibatkan pihak ketiga yaitu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat serta organisasi-organisasi masyarakat. Akan tetapi pihak ketiga dalam hal ini pemerintah pusat tidak memberikan dukungan penuh dan tidak berpihak kepada masyarakat dengan alasan PTPN VII Cinta Manis merupakan perusahaan negara sehingga harus dipertahankan. Oleh sebab itu penulis dapat menganalisis konflik tidak kunjung selesai karena pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat. Jika demikian konflik akan terus berlanjut dan kedua belah pihak akan terus berkonflik terlebih masyarakat yang merasa dirugikan

